

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Desa (PADes)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab 1 menjelaskan pendapatan sebagai semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak oleh Desa. Terlebih lagi pada Pasal 11 pendapatan desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok: 1) pendapatan asli desa; 2) transfer; dan 3) pendapatan lain-lain. Adapun pendapatan asli desa terdiri dari: 1) hasil usaha; 2) hasil asset; 3) swadaya; 4) partisipasi; 5) gotong royong, dan; 6) pendapatan asli desa lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa . Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berskala lokal desa yang menjadi hak desa serta tidak perlu dikembalikan kembali oleh desa.

2.1.1.2 Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Permedagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- 1) Hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Hasil aset Desa, seperti tanah kas, pasar, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, tambatan perahu, dan aset lainnya yang terkait dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 3) Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa termasuk swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
- 4) Pendapatan asli lainnya, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pendapatan yang diperoleh melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

2.1.1.3 Pendapatan Asli Desa dan Tingkat Kemandirian Desa

Pembangunan desa diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup pemenuhan empat aspek yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa yang mandiri memiliki infrastruktur yang memadai, akses yang mudah, pelayanan dasar yang mencukupi, pelayanan umum yang bagus, dan pemerintahan yang baik. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa menghasilkan PADes.

Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik dan untuk membuat Indonesia lebih stabil dan makmur, menjamin kesejahteraan rakyatnya dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan didukungnya sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka

diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan Belanja Desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Rasio kemandirian keuangan daerah/desa dapat dihitung dengan membagi pendapatan asli daerah/desa dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, menurut Halim (2012:L-5), adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah atau Desa}}{\text{Bantuan Pemerintah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut formula ini, tingkat ketergantungan suatu daerah atau desa terhadap dana eksternal ditunjukkan oleh rasio kemandirian. Semakin besar rasio kemandirian, semakin besar ketergantungan terhadap pihak luar, dan sebaliknya, semakin kecil rasio kemandirian, semakin besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Hubungan antara desa dan pemerintah daerah, serta pemerintah pusat, digambarkan dalam rasio kemandirian desa. Halim (2012) hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, seperti yang ditunjukkan oleh undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif merupakan Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola Hubungan Konsulatif merupakan Campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.
3. Pola Hubungan Partisipasif merupakan Peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi sehingga peran pemerintah beralih menjadi partisipasif.
4. Pola Hubungan Delegatif merupakan Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak lagi ada karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomin daerah.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pengertian dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui APBD

Kabupaten/Kota serta dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Karena fokus utama dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, memerangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, mengatasi perbedaan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan atau pihak yang memprakarsai pembangunan.

Menurut Buku Saku Dana Desa Kementerian Keuangan 2017, Dana Desa adalah dana APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.2.2 Sumber Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur alokasi dana desa berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi ini dibuat berdasarkan alokasi dasar dan dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa tiap kabupaten/kota oleh karena nya, Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa. Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengembangkan perekonomian di desa, mengatasi

perbedaan dalam pembangunan antardesa, dan untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan transmigrasi dan daerah tertinggal.

2.1.2.4 Mekanisme Ketentuan dan Penyaluran Dana Desa

Mekanisme ketentuan dan penyaluran dana desa mengacu pada proses pengalokasian dan penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke desa-desa di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Pasal 99 ayat (1) menjelaskan mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RUKD) dan tahap mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes).

Dana yang diperoleh dari APBN yang diberikan kepada desa untuk melakukan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat disebut dana desa. Selain itu, penyaluran dana desa harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini termasuk peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota mengenai cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa, dan laporan tentang bagaimana dana desa telah digunakan pada tahun anggaran sebelumnya. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa juga merupakan bagian dari proses penyaluran dana desa, ini memerlukan pengawasan yang ketat dan kualitas sumber daya manusia.



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017

Gambar 2.1

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD baru selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke RKUDes dengan ketentuan :

1. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%.
2. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%.
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.

Dalam hal pembagian alokasi Dana Desa yang diatur dalam PMK Nomor. 49/PMK07.2016, alokasi Dana Desa dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

1. Alokasi Dasar yaitu alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap Desa dihitung dari 90% anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah seluruh desa secara nasional.
2. Alokasi Formula sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk (20%) angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah (10%) dan tingkat kesulitan geografis (30%).

2.1.2.5 Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ini dimaksudkan untuk menciptakan landasan yang kuat untuk pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa diharapkan mandiri ketika mereka bukan hanya penerima manfaat tetapi juga pemberi manfaat bagi masyarakatnya. Desa diharapkan memiliki rasa kebersamaan dan bergerak bersama untuk menyumbangkan aset lokal untuk membantu masyarakat hidup. Selain itu, desa juga dapat mempertahankan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat seperti makanan, energi, dan layanan dasar dalam jangka panjang serta menghasilkan pendapatan asli desa yang memadai.

Gambaran mengenai desa ideal yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Cita-cita tersebut diwujudkan salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Raharjo, 2021). Dalam

Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, Pasal 5 Ayat (1) menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus diatur dalam peraturan desa dan diputuskan oleh musyawarah desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta untuk memerangi kemiskinan, program pembangunan desa mencakup:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasana fisik untuk kehidupan, seperti ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi.
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan.

Menurut Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat 1, Dana Desa yang dialokasikan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diprioritaskan untuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat desa untuk berwirausaha, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala ekonomi individu dan kelompok masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi:

- a. Meningkatkan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Mendukung inisiatif ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes, BUMDes bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Membantu memperkuat program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Organisasi masyarakat, fasilitas, dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, seperti membangun Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan membangun ruang belajar masyarakat desa.
- e. Peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesded, dan Polindes serta peningkatan kapasitas tenaga medis dan swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan dan pantai oleh desa dan masyarakat.
- g. Peningkatan kemampuan kelompok masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup dan energi terbarukan.
- h. Kegiatan pemberdayaan ekonomi tambahan telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan evaluasi kebutuhan desa.

2.1.3 Belanja Pembangunan Desa

2.1.3.1 Pengertian Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Belanja Desa adalah segala bentuk pengeluaran kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa serta dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas, pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dikurangi ekuitas dana lancar selama tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah dianggap sebagai belanja.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, semua pengeluaran dari rekening desa yang diwajibkan dalam satu tahun anggaran termasuk dalam belanja desa. Pengeluaran ini tidak boleh diperoleh kembali dari desa dan harus digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Oleh karena itu, belanja desa didefinisikan sebagai pengeluaran yang harus dilakukan oleh desa untuk menjalankan tanggung jawabnya pada tahun anggaran tertentu dan tidak dapat dikembalikan oleh desa.

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Desa

Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kategori belanja desa terdiri dari:

1. Belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan pertahanan adalah subbidang dari penyelenggaraan pemerintah desa.

2. Seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa dan mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat disebut pelaksanaan pembangunan desa (Adisasmita, 2006). Pelaksanaan ini dilakukan secara harmonis dengan swadaya dan gotong royong masyarakat desa. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata adalah semua bagian dari biaya pelaksanaan pembangunan.
3. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, pemuda dan olahraga, dan kelembagaan masyarakat adalah bagian dari pembangunan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa mencakup bidang seperti pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, dukungan untuk penanam modal, dan perdagangan perindustrian.
5. Desa memiliki divisi penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk membangun desa yang mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, dan dilakukan secara harmonis dengan swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang mencakup Prioritas dalam Bidang Pembangunan Desa, termasuk:

1. Bidang Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi desa.

2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki jenis dan jumlah yang berbeda-beda:

2.1.4.1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan pedoman dari SAK. SAK merupakan kerangka prosedur pembuatan laporan keuangan yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan yang seragam. SAK terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). SAK memberikan pedoman dalam mencatat, mengevaluasi, melaporkan, dan menyajikan transaksi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan yang akurat. SAK juga memudahkan

auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan yang berbeda-beda.

Laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP terdiri dari: Neraca, Laporan laba/rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.

2.1.4.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan keuangan SAP adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP diterapkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah, baik itu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Perbedaan penilaian aset antara SAP dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pada pengakuan nilai aset. SAP mengakui aset sebesar nilai wajar (*fair value*), sedangkan SAK mengakui aset sebesar harga perolehan (*historical cost*).

Laporan Keuangan Berdasarkan SAP terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Tito Marta Sugema Dasuki (2020)

Penelitian Tito Marta Sugema Dasuki (2020), berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Daerah Desa di Kabupaten Majalengka”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja desa sangat tinggi. Ini karena ada banyak dana untuk memenuhi belanja desa, seperti pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana hasil pajak dan retribusi, hibah, dan bantuan keuangan dari provinsi, kabupaten, atau kota.

2. Hasil Penelitian Hani Sri Mulyani (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani pada tahun 2020 berjudul "Analisis Efek Fly Paper dalam Belanja Desa berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa" menemukan bahwa pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja desa baik secara parsial maupun bersamaan.

3. Hasil Penelitian Otong Suhyanto, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, dan Ernan Rustiadi (2020)

Penelitian berjudul "Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat" ditulis oleh Otong

Suhyanto, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, dan Ernan Rustiadi pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dana transfer, serta pendapatan asli daerah dan dana desa, mempengaruhi IPM.

4. Hasil Penelitian Denti Dwi Lestari (2020)

Penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat" menemukan bahwa, meskipun ada beberapa persyaratan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.

5. Hasil Penelitian Tabita R Matana, dan Debby Permatasari Mahadjura (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Tabita R Matana dan Debby Permatasari Mahadjura (2020) berjudul "Dampak Dana Desa bagi Pembangunan Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir" menemukan bahwa aktifitas ekonomi di Desa Bega sangat dipengaruhi oleh penggunaan dana desa untuk pembangunan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2019. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang merupakan undang-undang yang mengatur penggunaan dana desa.

6. Hasil Penelitian Khojanah Hasan dan Maria Erlina Tanesab (2021)

Penelitian berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa" dilakukan oleh Khojanah Hasan dan Maria Erlina Tanesab (2021). Hasilnya menunjukkan bahwa di

desa-desanya Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2019 ada dampak positif terhadap belanja desa.

7. Hasil Penelitian Dwi Yuliana Wulandari dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021) Penelitian "Analisis Determinan atas Belanja Modal Desa (Studi Empiris pada Desa-desanya di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019" dilakukan oleh Dwi Yuliana Wulandari dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa. Sementara itu, pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, luas wilayah, dan jumlah perangkat desa tidak mempengaruhi belanja modal desa secara signifikan.
8. Hasil Penelitian Umi Farida, Gunariantono, dan Khojanah Hasan (2021) Penelitian yang dilakukan oleh Umi Farida, Gunariantono, dan Khojanah Hasan (2021) berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)" menemukan bahwa pendapatan asli desa tidak berdampak positif atau negatif signifikan terhadap belanja desa.
9. Hasil Penelitian Wini Agustina (2021) Wini Agustina (2021) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Pemberdayaan Ekonomi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, sementara

pendapatan asli desa tidak. Dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh secara bersamaan.

10. Hasil Penelitian I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja pada tahun 2021 berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan khusus, berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh pada belanja.

11. Hasil Penelitian Raa'ina Syahdzat Taen dan Elan Eriswanto (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Raa'ina Syahdzat Ten dan Elan Eriswanto pada tahun 2022 berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)" menunjukkan bahwa pendapatan asli desa memiliki dampak kecil terhadap belanja desa, sedangkan dana desa dan alokasi dana desa memiliki dampak besar terhadap belanja desa.

12. Hasil Penelitian Tanti Auliya, Muchtolifah, dan Sishadiyati (2022)

Penelitian yang ditulis oleh Tanti Auliya, Muchtolifah, dan Sishadiyati pada tahun 2022 berjudul "Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten Tuban". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan

dalam jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Tuban antara tahun 2018 dan 2020. Variabel DD, ADD, dan PADes yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi sebesar 88% dari variabel jumlah penduduk miskin desa, dan 12% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

13. Hasil Penelitian Ali Murtadlo, Tuwira Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi (2022)

Penelitian berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Desa di Kecamatan Kalijambe" dilakukan oleh Ali Murtadlo, Tuwira Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa dan pendapatan asli desa memiliki dampak jika dibandingkan dengan variabel hasil pajak retribusi yang diuji secara parsial terhadap belanja desa.

14. Hasil Penelitian Indah Listiana dan Reno Muslinawati (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Listiana dan Reno Muslinawati dengan judul "Pengaruh Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan di Kecamatan Kapas Tahun 2017-2021" menemukan bahwa dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan, sementara pendapatan asli desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pembangunan.

15. Hasil Penelitian Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek"

menemukan bahwa pendapatan asli desa berdampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa, sedangkan alokasi dana desa berdampak negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tito Marta Sugema Dasuki (2020) pada desa - desa di Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi dana desa • Belanja Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa	JAKSI - Jumat Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Nomor 2 Vo. 1 ISSN : 2721 - 060X DOI : 10.31949/j-aksi.v1i2.423 Tahun 2020
2	Hani Sri Mulyani (2020) pada desa - desa se Kabupaten Majalengka	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi dana desa • Belanja Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa baik secara parsial maupun simulatan	JAKSI - Jumat Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Nomor 1 Vo. 1 ISSN : 2721 - 060X DOI : 10.31949/j-aksi.v1i1.173 Tahun 2020
3	Otong Suhyanto Bambang Juanda Akhmad Fauzi dan Eman Rustiandi (2020) pada desa di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks membangun manusia • Pendapatan Asli Daerah • Tempat penelitian • Tahun penelitian 	Semua dana transfer Berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga dengan pendapatan asli daerah dan dana desa	Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Nomor 3 Vol 4 p-ISSN: 2548 - 298x e-ISSN: 2548 - 5024 DOI : 10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478

						Tahun 2020
4	Denti Dwi Lestari (2020) pada desa - desa di kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Desa bidang Pemberdayaan masyarakat • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan	Jurnal Syntax Admiration Nomor 5 Vol. 1 P-ISSN : 2722-7784 e-ISSN: 2722 – 5356 DOI : 10.46799/jsa.v1i5.98 Tahun 2020	
5	Tabita R Matana dan Debby Permatasari Mahadjura (2020) pada Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Dampak penggunaan dana desa bagi pembangunan di Desa Bega secara khusus pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019 sangat berdampak bagi aktifitas ekonomi masyarakat Desa Bega	Jurnal EKOMEN Nomor 2 Vol. 20 ISSN : 1693 – 9131 Tahun 2020	
6	Khojanah Hasan dan Maria Erlindaa Tanesab (2021) pada desa - desa di Kabupaten Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Perimbangan Desa • Belanja Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa di desa - desa Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 berpengaruh positif terhadap belanja desa	Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi Nomor 3 Vol. 2 P-ISSN : 2685 – 4727 e-ISSN : 2798 – 9577 Tahun 2021	
7	Dwi Yuliana Wulandari, dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021) pada desa - desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi dana desa • Bagian dari hasil pajak dan retribusi • Belanja modal 	Dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa sedangkan pendapatan asli desa, alokasi dana	Prosiding Seminar Stiarni Nomor 1 Vol. 8 P-ISSN: 2355 – 2883 Tahun 2021	

			<ul style="list-style-type: none"> • Luas Wilayah • Jumlah perangkat desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	desa, bagian dari pajak dan retribusi, luas wilayah, dan jumlah perangkat desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal desa	
8	Umi Farida Gunwrianto, dan Khojanah Hasan (2021) pada seluruh desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.	Prosiding CEBI Faculty of Economics and Business Widayagama University, Malang Tahun 2021
9	Wini Agustina (2021) pada desa-desa Kecamatan Jampangkulon	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Ekonomi • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendapatan asli desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dana desa dan pendapatan asli desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi Masyarakat	JIAM - Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Nomor 2 Vol. 4 P-ISSN : 2596 e-ISSN: 2684 – 9283 DOI: 10.35326/jiam.v4i2.1313 Tahun 2021
10	I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021) pada desa-desa di Kabupaten Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa • Dana Desa • Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah • Alokasi Dana Desa • Bantuan Keuangan Khusus 	Dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan khusus berpengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan	E-Jurnal Akuntansi Nomor 10 Vol. 31 e-ISSN : 2302 – 8556 DOI : 10.24843/EJA.

			<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	desa, sedangkan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh pada bidang belanja pelaksanaan pembangunan desa	2021.v31.i10.p12 Tahun 2021
11	Raa'ina Syahdzat Taen dan Elan Eriswanto (2022) pada desa - desa di Kecamatan Palabuhanratu	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Desa • Belanja Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan asli desa berpengaruh tidak signifikan, sedangkan dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di desa - desa Kecamatan Palabuhanratu	Jurnal Akuntansi Kompetitif Nomor 3 Vol. 5 E-ISSN : 2622 – 5379 DOI : 10.35446/akuntansikompetitif.v5i3.1005 Tahun 2022
12	Tanti Aulliya Agustina, Muchtolifah, dan Sishadiyati (2022) pada desa - desa di Kabupaten Tuban	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Desa • Jumlah Penduduk Miskin Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Terjadi perbedaan jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Tuban antara Tahun 2018 sampai 2020, variabel yang digunakan adalah DD, ADD dan PADes mampu menjelaskan variasi variabel jumlah penduduk miskin desa sebesar 88% dan 12% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian	Jurnal Akuntansi Kompetitif Nomor 3 Vol. 5 e-ISSN : 2622 – 5379 DOI : 10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1005 Tahun 2022
13	Ali Murtadlo, Yuwuta Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi (2022) pada deda desa di Kecamatan Kalijambe	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa • Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi • Belanja Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan asli desa dan dana desa memiliki pengaruh jika dibandingkan variabel hasil pajak retribusi	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis Nomor 2 Vol. 1 ISSN : 2962 – 2433 DOI : 10.53088/jikaa b.v1i2.18 Tahun 2022

14	Indah Lestiana, dan Retno Muslinawati (2022) pada desa - desa di Kecamatan Kapas	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa • Pendapatan Asli Desa • Belanja Desa Bidang Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja bidang pembangunan sedangkan pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pembangunan	JEMES - Jurnal Ekonomi dan Sosial Nomor 2 Vol. 5 ISSN: 2622 – 6898 Tahun 2022
15	Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati (2022) pada desa - desa di Kabupaten Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Desa • Kemandirian Keuangan Desa • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian 	Pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa, alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan desa dan secara simultan pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan desa	AI-Buhuts e-journal Nomor 1 Vol 18 e-ISSN : 2442 - 233x p-ISSN : 1907 – 0977 DOI : 10.30603/ab.v18i1.2610 Tahun 2022

Nisah Hulkhaerot (2024) 203403174

Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pembangunan Desa. (Survei Pada Desa-Desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023)

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tingkat kemajuan pembangunan akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, desa dapat membuat kebijakan dan aturan pelaksanaan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakatnya. Dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kewenangan desa berdasarkan asal usul dan ukurannya.

Menurut Ditjen Bina Pemerintahan Desa (2021), ada empat jenis kewenangan desa: kewenangan yang diberikan berdasarkan hak asal, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan penugasan, dan kewenangan tambahan yang diberikan kepada desa. Oleh karena itu, setiap desa di Indonesia, termasuk desa-desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, memiliki kemampuan untuk mengelola urusan yang berkaitan dengan skala desa.

Salah satu bentuk wewenang desa dalam urusan pemerintahannya yaitu dengan disusunnya APBDes yang dibuat berdasarkan peraturan desa yang termasuk dalam wewenang lokal berskala desa, yaitu wewenang untuk aturan dan kegiatan yang hanya berdampak di dalam desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Teori kesejahteraan masyarakat atau *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan makmur dalam perekonomian Indonesia (Sukmana, 2016).

Teori kesejahteraan masyarakat, yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warganya, sangat relevan dalam konteks pendapatan asli desa (PADes) dan dana desa terhadap belanja pembangunan desa. Pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan yang diperoleh desa melalui pengelolaan aset desa, pajak, retribusi, dan lainnya. Teori ini mendukung bahwa dengan meningkatkan PADes, desa dapat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan warganya, mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, dan memperkuat kesejahteraan lokal. Dana desa, yang dialokasikan dari APBN untuk

desa-desa, digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks negara kesejahteraan, dana desa adalah wujud konkret dari tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki sumber daya yang cukup guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Ini mencerminkan prinsip-prinsip teori kesejahteraan yang menekankan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam distribusi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Hal ini sesuai dengan teori keadilan sosial, yang mendasari bahwa sumber daya harus dialokasikan secara adil agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera. Alokasi yang tepat memastikan bahwa semua desa, termasuk yang kurang berkembang, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Belanja desa mencakup semua pengeluaran yang dilakukan desa untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, belanja desa dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Ini sejalan dengan teori kesejahteraan yang menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam berbagai sektor untuk menciptakan kondisi hidup yang layak dan sejahtera bagi semua warganya.

Teori kesejahteraan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami pentingnya pendapatan asli desa dan dana desa dalam mendukung belanja desa yang efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Teori tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi oleh pendapatan asli desa dan dana desa yang harus dikelola secara adil

dan transparan. Maka dari itu, besar atau kecilnya pendapatan asli desa dan dana desa berpengaruh terhadap belanja desa dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang dimaksud Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Sedangkan belanja pelaksanaan pembangunan desa adalah salah satu bagian dari belanja desa yang meliputi seluruh kegiatan pembangunan di desa dan meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat yang dilaksanakan terpadu dengan swadaya dan gorong rotong masyarakat desa (Adisasmita, 2006). Adapun Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, belanja yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan desa mencakup: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) kawasan permukiman; 5) kehutanan dan lingkungan hidup; 6) perhubungan; 7) komunikasi dan informatika; 8) energi dan sumber daya mineral; dan 9) pariwisata.

Pada penelitian kali ini, indikator Belanja Pelaksanaan Pembangunan adalah jumlah Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah federal, belanja desa akan diprioritaskan.

Pengelolaan desa yang tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah) tidak memengaruhi pembangunan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan desa dengan kebijakan

pembangunan daerah, diperlukan intervensi dari peraturan pemerintah daerah untuk mengarahkan program desa mengacu pada kebijakan pembangunan daerah (Jamaluddin et al., 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pendapatan Asli Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), dana transfer (yang di dalamnya mencakup Dana Desa), dan pendapatan lain. Pendapatan Asli Desa (PADes) menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. Indikator realisasi besarnya Pendapatan Asli Desa diperoleh dari seluruh penerimaan yang diterima oleh desa yang berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Inovasi desa dan strategi pengembangan BUMDes untuk memberikan pendapatan asli desa berpengaruh pada besar kecilnya pendapatan asli desa (Pratama & Wiratmaja, 2021). Semua kekayaan yang dimiliki oleh desa dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah desa. Kemampuan desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) juga terkait erat dengan peningkatan kemandirian desa. Semakin besar kemampuan desa untuk menghasilkan PADes, semakin besar pula kebebasan dan keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa (Hardiana et al., 2018).

Terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Desa dengan Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa. Ketika peningkatan Pendapatan Asli Desa memungkinkan desa untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri. Semakin banyak PADes yang diperoleh, semakin besar kemungkinan desa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk untuk melaksanakan pembangunan desa, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Disamping itu, desa yang memiliki PADes yang meningkat dan digunakan untuk belanja desa adalah desa yang mandiri. Sebaliknya, semakin rendah PADes yang diperoleh, semakin sedikit kemampuan desa untuk memenuhi seluruh belanja desanya, yang berarti mereka harus bergantung pada pemerintah pusat (Dasuki, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani (2020), Tito Marta Sugema Dasuki (2020), Khojanah Hasan dan Maria Erlina Tanesab (2021), Waloo Sumiati (2017), Ali Murtadlo, Tuwira Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi (2022) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif pada belanja desa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Indah Lisiana dan Retno Muslinawati (2022) juga menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif pada belanja desa dalam bidang pembangunan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk


jumlah dana yang digunakan oleh desa, dana desa tahun anggaran yang bersangkutan dialokasikan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indikator realisasi besarnya Dana Desa diperoleh dari seluruh penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Setiap tahun, setahun sebelum tahun anggaran Dana Desa digunakan, Peraturan Menteri Desa dikeluarkan untuk menentukan bidang mana yang harus diprioritaskan untuk digunakan oleh Dana Desa. Peraturan ini dikeluarkan pada tahun 2019 (Permendes No. 18 Tahun 2018) dan 2020 (Permendes No. 11 Tahun 2019). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai penyelenggaraan kewenangan desa yang dibiayai oleh Dana Desa. Namun, prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 disesuaikan karena pandemi COVID-19. Menurut Permendes No. 13 Tahun 2020, fokus penggunaan Dana Desa pada tahun tersebut adalah program dan kegiatan yang membantu mempercepat pencapaian SDGs melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru di desa. Begitu juga pada tahun 2022 melalui Permendes No 7 Tahun 2022, fokus penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan SDG Desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa.

Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dapat digunakan sesuai dengan prioritas tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa. Dalam hal Dana Desa dipakai pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, Dana Desa dapat

dialokasikan pada sub-sub bidang Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2019), I Gede Aditya Adhe Pratama dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2021) , dan Indah Listiana dan Retno Muslinawati (2022) yang menyebutkan bahwa Dana Desa berpengaruh pada Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut Sugiyono (2019), kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan uraian dari tinjauan teoritis dan tinjauan empiris yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran yang penulis susun adalah sebagai berikut:



Keterangan :

—————> = Parsial

- - - - -> = Simultan

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa pada desa-desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.
2. Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa pada desa-desa di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.